



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 06/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dipandang perlu membentuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di tingkat KPU Kabupaten/ Kota, maka untuk itu Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan membentuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/ Kpts/ KPU/ Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan: Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/ SJ/ V/ 2017 tanggal 15 Mei 2017 perihal Pengaktifan Laman JDIH KPU Provinsi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN;

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan yang terdiri dari:

- a. Pembina sejumlah 5 (lima) orang yaitu Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;

- b. Penanggungjawab sejumlah 1 (satu) orang yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;
- c. Pelaksana Teknis sejumlah 3 (tiga) orang yaitu 1 (satu) orang Kasubbag Hukum dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan dan 2 (dua) orang yaitu Pelaksana Subbagian Hukum dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;

KEDUA : Menetapkan nama-nama dalam Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini,

KETIGA : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KEEMPAT : Menetapkan masa kerja Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada tanggal : 05 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

ttd

M. TAUFIQ MZ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Saptianti Andari

Lampiran I : Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan
Nomor : 06 /HK.03.2-Kpt/3674/KPU-Kot/I/2021
Tanggal : 05 Januari 2021
Tentang : **PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	M. Taufik MZ	Ketua KPU Kota Tangerang Selatan	Pembina
2.	Achmad Mudjahid Zein	Anggota KPU Kota Tangerang Selatan	Pembina
3.	Ajat Sudrajat	Anggota KPU Kota Tangerang Selatan	Pembina
4.	Ade Wahyu Hidayat	Anggota KPU Kota Tangerang Selatan	Pembina
5.	Heni Lestari	Anggota KPU Kota Tangerang Selatan	Pembina
6.	Fajar Baskaradi	Sekretaris KPU Kota Tangerang Selatan	Penanggung jawab
7.	Saptianti Andari	Kasubbag Hukum dan SDM	Pelaksana Teknis
8.	Ika Shofa Irvina	Pelaksana Subbagian Hukum dan SDM	Pelaksana Teknis
9.	Muhammad Aziz Badaruddin	Pelaksana Subbagian Hukum dan SDM	Pelaksana Teknis

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada tanggal : 05 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

ttd

M. TAUFIQ MZ

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Saptianti Andari



Lampiran II : Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan
 Nomor : 06/HK.03.2-Kpt/3674/KPU-Kot/1/2021
 Tanggal : 05 Januari 2020
 Tentang : **PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN**

RUANG LINGKUP TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

No	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Pembina	a. Memberikan arahan dalam pengelolaan JDIH; dan b. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan JDIH.
2.	Penanggungjawab	a. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran; b. Memimpin jalannya rapat dalam rangka proses penyelenggaraan pengelolaan JDIH; c. Menetapkan jadwal pengelolaan JDIH; d. Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan JDIH; e. Mengkoordinir Tim dalam mengambil langkah dalam pelaksanaan pengelolaan JDIH; f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan JDIH; dan g. Melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan pengelolaan JDIH.
3.	Pelaksana Teknis	a. Menyiapkan/ melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan pengelolaan JDIH, jadwal, dan Surat Keputusan; b. Membantu ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan JDIH; c. Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan JDIH dan kesekretariatan; d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pengelolaan JDIH;

	<p>e. Membantu menyiapkan ketersediaan dokumentasi dan informasi;</p> <p>f. Melaksanakan standarisasi teknis pengelolaan JDIH;</p> <p>g. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan hukum;</p> <p>h. Mengelola sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi JDIH;</p> <p>i. Melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan JDIH; dan</p> <p>j. Melaksanakan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola.</p>
--	--

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada tanggal : 05 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

ttd

M. TAUFIQ MZ

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Saptianti Andari